

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah sepantasnya unggul dalam penerapan sistem ekonomi berbasis Islam. Hal ini pun dinilai sebagai alternatif bagi perkembangan ekonomi nasional. Awal tahun 90-an, perbankan syariah menjadi barometer geliat Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang saat itu ditandai dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri.

Hal ini kemudian mendorong bank-bank konvensional untuk membentuk cabang syariah, tak hanya perbankan tapi juga non-bank. Pertumbuhan ini terbilang pesat utamanya saat memasuki awal 2000-an. Gerakan sekelompok masyarakat yang mendukung alternatif ini bahkan memberi peran penting dalam perkembangannya.

Maraknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, kemudian menjadi perhatian khusus pemerintah, utamanya Kementerian Agama (Kemenag). Bahwa pendirian suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya mesti diawasi oleh negara dengan standar konvensional yang lebih dulu ada, melainkan oleh lembaga yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, serta membenarkan yang hak. Pengawasan (control) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.<sup>2</sup>

Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) tentu tidak akan berjalan optimal, tanpa adanya lembaga yang bergerak dalam hal pengawasan. Apakah sistem syariah yang disematkan benar-benar berada pada porsinya, atau malah sebaliknya. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional No.3 tahun

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *"Manajemen Syariah Dalam Praktik"*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 156.

<sup>2</sup> *Komunitas Ekonomi Syariah, Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat* (Jakarta: Shahih, 2016), 20.

2000, dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Dalam hal ini, maka DPS memiliki wewenang mengawasi secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan kepada DSN. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Kinerja DPS menjadi hal penting, apakah sistem dengan landasan syariah benar dalam penerapannya. Terlebih, peran DPS selama ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap resiko reputasi suatu lembaga. Pemilihan DPS juga sudah jelas terangkum dalam sejumlah kualifikasi tertentu. Bukan sekedar mengerti ilmu keuangan secara umum namun juga mengerti hukum syar'i layaknya ulama dan cendekia muslim pun aturan yang tertuang dalam fatwa syariah mesti dipahami dengan baik.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak bisa dipungkiri rentan terhadap kesalahan atau bahkan menyimpang dari aturan. Tuntutan target hingga tingkat keuntungan yang lebih baik, menjadi alasannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi lembaga tersebut dalam mempertahankan posisinya sebagai pelaku usaha.

Oleh karena itu, perlu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap lembaga keuangan syariah dalam produk pengelolaan dana bank syariah kepada masyarakat yang belum bisa dan masih meragukan pengelolaan dana mereka kepada lembaga keuangan syariah terkhusus bank syariah. Selain itu permasalahan dalam suatu lembaga keuangan tidak akan timbul jika tidak dari penerapan pengelolaan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan.

Oleh karena itu maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah dengan mengangkat judul “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mengawasi Pelaksanaan Akad Murabahah Pembiayaan Rumah Di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan rumah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang ?
2. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad murabahah pembiayaan rumah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada Pembiayaan Rumah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang.

2. Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad Murabahah Pembiayaan Rumah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pikiran berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini, diharapkan dapat memahami, mengaplikasikan dan mensosialisasikan guna pengembangan bank syariah.
2. Manfaat Empiris
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dana dan memperoleh produk yang berkualitas.

#### **E. Definisi Istilah**

Miss Communication : Salah satu akibat dari proses komunikasi yang tidak bisa diterima baik oleh ke dua pihak, yang menyebabkan tujuan atau misi dari komunikasi tersebut tidak tercapai.

Miss Interpretation : Salah tafsiran

Financial Intermediary : Perantara keuangan

- Spekulatif : Pemikiran dalam-dalam secara teori
- Tenor : Jangka waktu kredit yang diajukan atau lamanya angsuran kredit, biasanya bank akan menyesuaikan dengan masa pensiun atau sesuai lain.
- Developer : Instansi perorangan atau perusahaan yang membuat perumahan.
- Riba nasi'ah : Riba yang muncul karena memiliki kandungan barang atau jual beli barang ribawi yang tidak sejenis dan dilakukan dengan tempo hutang. Dimana ada penangguhan waktu transaksi terjadi nilai.
- Regulasi : Suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu.